



## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

### KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR: 100.3.3.3/1030/100.02/2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PADA  
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

#### WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik pada pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor : 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda pada Dinas Kesehatan ...

Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ...

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara ...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
  13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);
  17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PADA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang struktur organisasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I-1 sampai dengan Lampiran I-28 keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pertimbangan; dan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang secara rinci dituangkan dalam uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

KEENAM : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website [ppid.samarindakota.go.id](http://ppid.samarindakota.go.id) dan Penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETUJUH ...

**KETUJUH** : Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KEDELAPAN**: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota Samarinda ini, dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi perubahan dan/atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 29 Januari 2024

a.n. WALI KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SAMARINDA



ISMID KUSASIH

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
4. Kepala Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
5. Anggota Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.


LAMPIRAN I-4

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR : 100.3.3.3/1030/100.02/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PADA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK BLUD UPTD PUSKESMAS SEGIRI



a.n. WALI KOTA SAMARINDA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SAMARINDA



ISMID KUSASIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR : 100.3.3.3/1030/100.02/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PADA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

A. URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KEDUDUKAN	TUGAS DAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	PPID Pelaksana	<p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;</li><li>2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;</li><li>3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.</li><li>4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari setiap Bidang dan Sekretariat di Dinas Kesehatan Kota Samarinda;</li><li>5. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;</li><li>6. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;</li><li>7. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;</li><li>8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;</li><li>9. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;</li><li>10. Menyediakan informasi publik secara efektif</li></ol>

		<p>dan efisien agar mudah diakses oleh publik;</p> <p>11. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi; dan</p> <p>12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID dalam hal ini Diskominfo Kota Samarinda.</p> <p>Kewenangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Meminta dokumen Informasi Publik dari Bidang-bidang dan Kesekretariatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.</li> </ol>
--	--	--

B. Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana dibentuk Bidang Pendukung.

NO	BIDANG PENDUKUNG	TUGAS
1	2	3
1.	Kesekretariatan	Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan informasi publik.
2.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Mengolah data yang disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi, dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
3.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
----	--------------------------------------	---

a.n. WALI KOTA SAMARINDA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SAMARINDA



ISMID KUSASIH

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR : 100.3.3.3/1030/100.02/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PADA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menunjuk PPID Pelaksana;</li><li>b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;</li><li>c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;</li><li>d. Mewakili Badan Publik di dalam proses sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan</li><li>e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.</li></ul>
2.	PPID Pelaksana (Ketua)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</li><li>b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;</li><li>c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</li><li>d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;</li><li>e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li><li>f. Membantu membuat, mengelola,</li></ul>

		<p>memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</p> <p>h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;</p> <p>i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.</p>
3.	Tim Pertimbangan	<p>a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;</p> <p>b. Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.</p>
4.	Petugas Pelayanan Informasi	<p>a. Melaksanakan layanan informasi publik;</p> <p>b. Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.</p>

a.n. WALI KOTA SAMARINDA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SAMARINDA



ISMID KUSASIH